

JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>


ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.135>

Vol. 3 No. 4 (2024)
pp. 238-252

Research Article

Analisa Potensi Perma Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Harta Kekayaan di Luar Rekening Tanpa Pidanaan

Adria Fathan Mahmuda¹, Akiko Ivana², Tiara³

1. Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia; adriafathan26@gmail.com 
2. Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia; akikoivana123@gmail.com
3. Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia; lotiaraaa@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 16, 2024
Accepted : October 27, 2024

Revised : October 07, 2024
Available online : November 08, 2024

How to Cite: Adria Fathan Mahmuda, Akiko Ivana, & Tiara. (2024). Analysis of Potential Perma Number 1 Year 2013 on Assets Outside the Account Without Punishment. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(4), 238–252. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.135>

Analysis of Potential Perma Number 1 Year 2013 on Assets Outside the Account Without Punishment

Abstract. The Law number 14 of 1970 jo. The Law number 48 of 2009 on Judicial Power mandates that the Supreme Court as the organizer of judicial power has the right to issue implementing regulations, namely Supreme Court Regulations (Perma) in order to support the performance of the Supreme Court itself. This then became the basis for the establishment of Perma No. 1 of 2013 concerning Procedures for Settling Applications for Handling Assets in ML or Other Crimes as Procedural Law for handling assets resulting from ML that are In Rem Forfeiture or the origin of the owner is unknown. However, viewed hierarchically, the legal vacuum in the Procedural Law for the procedure of handling assets from ML is too broad to be regulated only in the Perma instrument. Furthermore, this Perma has a much broader indication to regulate the problem of assets of ML/TF proceeds that are outside the account and specify asset tracing efforts on assets of ML/TF proceeds outside the account. This

possibility and opportunity is what this paper intends to explore through two problem formulations, namely how the jurisdiction of Perma Number 1 of 2013, its implementation, and efforts to implement asset tracing of assets outside the account in accordance with the mandate of Perma Number 1 of 2013. The research method we use is the normative juridical method and is qualitative in nature with a conceptual, case, and statute approach.

Keywords: Supreme Court Regulation No. 1 of 2013, Assets, and Money Laundering

Abstrak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman berhak untuk menerbitkan peraturan pelaksana yakni nya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan pembentukan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain sebagai Hukum Acara bagi penanganan harta kekayaan hasil TPPU yang sifatnya *In Rem Forfeiture* atau tidak diketahui asal usul pemiliknya. Namun, ditinjau secara hirarkis, kekosongan hukum atas Hukum Acara untuk prosedur penanganan harta kekayaan hasil TPPU terlalu luas untuk sekedar diatur dalam instrumen Perma. Lebih lanjut, Perma ini memiliki indikasi yang jauh lebih luas untuk mengatur permasalahan aset-aset hasil TPPU yang berada di luar rekening serta merincikan upaya penelusuran aset atau asset tracing pada harta kekayaan hasil TPPU di luar rekening. Kemungkinan dan peluang inilah yang hendak dikupas oleh tulisan ini melalui dua rumusan masalah yakni bagaimana yurisdiksi Perma Nomor 1 Tahun 2013, implementasinya, serta upaya pelaksanaan asset tracing terhadap harta kekayaan diluar rekening sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2013. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode yuridis normatif dan bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perma Nomor 1 Tahun 2013, Harta Kekayaan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam konteks perekonomian global dan pembangunan berkelanjutan sebuah negara tidak lagi berorientasi pada metode penghukuman fisik semata. Kerugian ekonomi atau keuangan negara menjadi fokus utama pemerintah yang dibuktikan dengan lahirnya Pasal 18 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang memberi ruang lebih bagi penyidik dan penuntut umum mengejar *asset recovery* melalui metode perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana sebagai implementasi atas konsep *follow the money*.¹ Rangkaian ini tentunya belum cukup tanpa instrument pelaksana, khususnya terhadap ketentuan hukum acara yang kemudian dijawab dengan lahirnya Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2013.

Mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain yang dibentuk sebagai pengisi kekosongan hukum acara atas Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.² Perma tersebut dibentuk guna memenuhi kepastian

¹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace and Library, 2007, hlm. 289.

² Lihat Konsideran Perma No. 1 Tahun 2013 huruf c

hukum atas pelaksanaan hukum acara penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak diketahui dengan jelas kepemilikannya, sehingga asetnya bisa langsung didakwa tanpa mengetahui siapa pemiliknya. Konsep ini disebut juga sebagai *In Rem Forfeiture* atau pendakwaan aset tanpa pidana.³

Merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2013, objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia Jasa Keuangan atau aset yang terdapat di dalam rekening.⁴ Akibatnya menimbulkan celah hukum yang belum mencakup pengaturan objek aset yang terdapat di luar rekening. Misalnya aset berupa barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, yang seharusnya juga dapat menjadi objek rampasan apabila berkaitan dengan hasil tindak pidana. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi para pelaku TPPU yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk mengalihkan atau membelanjakan aset yang terdapat di dalam rekening mereka menjadi bentuk aset benda bergerak atau tidak bergerak lainnya, agar tidak dapat dilakukan perampasan aset.⁵

Selanjutnya, jika dilihat lebih seksama, Perma No. 1 Tahun 2013 tidak secara eksplisit mendefinisikan frasa “Harta Kekayaan” dalam pasal-pasal nya. Namun, definisi ini dapat dilihat dari peraturan dasarnya, yaitu UU TPPU Pasal 1 Angka 13 yang berbunyi, “Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung”, yang mana frasa ini memberikan interpretasi makna yang cukup luas.

Di samping itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF) juga memaksa Indonesia untuk mempertimbangkan implementasi pasal 3 rekomendasi FATF sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan, baik yang berada di dalam maupun di luar rekening.⁶

Pertimbangan ini didasarkan kepada status quo Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki regulasi jelas mengenai penanganan aset yang tidak terdapat di dalam rekening dalam perkara TPPU, sejak tak kunjung disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, kerugian-kerugian yang bersifat sistematis akan terasa sangat berdampak. Francois Noel Babeuf (1760-1797) sebagai orang pertama yang

³ Legal Assistance Programme for Latin America and the Caribbean LAPLAC. 2011. *Model in Law on In Rem Forfeiture*, (Washington DC: United Nations Office on Drugs and Crime). Hlm 2

⁴ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 *tentang* Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 65 ayat (1)

⁵ Direktorat Hukum, 2021, “Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 *Tentang* Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasinya,” (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120)


⁶ Lihat 40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF). Pasal 3b “melakukan upaya-upaya provisional misalnya memblokir dan menyita, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan tersebut.

menyuarakan cita-cita kaum sosialisme, bahwa secara etis apa yang dicuri dari rakyat harus sedapat mungkin dirampas kembali.⁷ Berangkat dari pemahaman ini, secara etika upaya pengembalian kerugian oleh negara merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Di luar konteks etika, konteks ekonomi juga mengharuskan Negara melakukan upaya yang maksimal dalam mengembalikan kerugiannya

Mengutip data dari ICW mengenai kerugian negara yang lahir dari korupsi selama tahun 2022 mencapai Rp 48,97 Triliun.⁸ Sementara dilansir dari Infopublik.id, KPK mengklaim pada tahun yang sama kerugian yang berhasil dikembalikan melalui skema asset recovery adalah sebanyak Rp 566,97 Miliar.⁹ Adapun hal ini didukung dengan meningkatnya angka kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam kasus TPPU yang meningkat setiap tahunnya, seperti yang dapat dilihat dalam Diagram 1 di bawah ini.¹⁰

Diagram 1: Jumlah Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Korupsi

Jumlah Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Korupsi



⁷ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". Volume 3 No. 1 hlm117

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya*, diakses pada 15 Mei 2024, pukul 01.45 WIB <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>

⁹ Pasha Yudha Ernowo, "Selama 2022, KPK Setorkan Aset Recovery Sebesar Rp566,97 Miliar", infopublik.id. diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 02.00 WIB, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/697929/selama-2022-kpk-setorkan-aset-recovery-sebesar-rp566-97-miliar>

¹⁰ Indonesian Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Tahun 2021-2023*, (Jakarta: ICW)

Diagram 2: Total Kerugian Negara dan Pengembalian Aset Kerugian

Angka-angka tersebut masih berkaca dari satu tindak pidana saja yaitu Korupsi. Namun, disparitas angka dari materi yang hilang dan materi yang kembali terlalu kontras. Hal ini mengingatkan kita akan urgensi dari pengembalian aset harus dilakukan sesegera dan seefisien mungkin.¹¹

Berangkat dari perspektif TPPU yang merupakan kejahatan terorganisir, maka muncul kendala dalam membuktikan siapa saja pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Status perpindahan objek TPPU dalam sebuah tindak pidana yang terstruktur dan terorganisir terjadi dengan mobilitas tinggi. Fleksibilitas dari perpindahan ini memunculkan ketakutan akan kehilangan objek materiil dalam jumlah besar dengan sangat cepat.¹² Perampasan aset tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan pelaku merupakan inti dari konsep *Non Conviction Base* atau NCB, memandang bahwa aset sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, aset dapat dimaknai sebagai objek maupun subjek yang tak terlepas atas pertanggungjawaban dengan kepemilikannya yang dijadikan sebagai permasalahan utama.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, penelitian ini akan menilik penanganan harta kekayaan secara khusus yang sifatnya fisik dan tanpa identitas yang jelas sebagai perkembangan lanjutan dari paradigma *follow the money* dari PPATK. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perma No. 1 Tahun 2013 dalam hal potensi perluasan penggunaan Perma dalam melakukan perampasan aset di luar rekening serta pemberlakuan *asset tracing* dalam upaya perampasan aset berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 dengan judul “Analisa Potensi Perma No. 1 Tahun 2013 Terhadap Harta Kekayaan di Luar Rekening Tanpa Pemidanaan”.

¹¹ *Ibid*

¹² Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”. Volume 3 No. 1 Hlm. 122.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, jenis penulisan yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis-normatif yang mana data sekunder menjadi data utama penulisan.¹³ Pengertian metode penelitian yuridis normative ialah penelitian hukum kepustakaan yang digarap melalui analisis bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder.¹⁴ Penelitian ini didasarkan kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data-data literatur yang relevan yang dikaji dalam tulisan ini.

Pendekatan yang dipergunakan dalam artikel ilmiah ini berupa pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Konseptual berfokus kepada penjelasan dan penjabaran objek kajian secara konsep.¹⁵ Pendekatan undang-undang dalam tulisan ini digarap dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum terkait.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah selanjutnya akan dirinci di dalam bagian data jenis penelitian dan diperkuat dengan kasus konkrit berikut penyelesaiannya melalui pendekatan kasus atau (*case approach*)

Mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pengantar Penulisan Hukum mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini berasal dari bahan hukum primer terdiri dari penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan tulisan ini, diantaranya adalah UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menelaah serta memahami bahan hukum primer atau dapat pula dimaknai sebagai publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi yang dapat berupa buku-buku yang sesuai dengan hukum, jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum, berita hukum, ataupun pendapat atas putusan

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada Jakarta: 2009), hlm. 14

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003), *Op. Cit*, hlm. 13

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa yang disebut sebagai pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan pandangan serta pendapat-pendapat ahli hukum dan/atau doktrin dari para sarjana ilmu hukum. Doktrin dan pandangan dari para sarjana ini nantinya akan dijadikan sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang tengah dibahas. *Ibid*, hlm. 13

¹⁶ Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah ditangani. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Jakarta:2011), hlm. 131

pengadilan.¹⁷ Sementara bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi Perma No. 1 Tahun 2013 Sebagai Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang

Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), disebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Sehingga hadirnya kewenangan dengan 3 (tiga) urgensi, yakni; 1) kekosongan hukum; 2) regulasi hukum; dan 3) sebagai pelaksanaan atas kewenangan lembaga negara. Kekosongan hukum menjadi salah satu alasan pembentukan Perma No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain. Perma ini merupakan jawaban atas adanya ketidakpastian hukum acara dalam rangka menangani Harta Kekayaan tak bernama dan tanpa identitas jelas, serta penjabaran atas Pasal 67 UU TPPU.

Merujuk pada materi muatan dan substansi Perma, dalam penjelasan pasal 79 UU MA, disebutkan bahwa MA harusnya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengatur terkait hak dan kewajiban warga negara, sifat, kekuatan, dan alat pembuktian dalam persidangan, yang mana hal ini diatur di dalam Perma ini. Ditinjau dari perspektif UU MA, maka jelas muatan Perma ini lebih luas dari yang semestinya. Substansi yang dibawa Perma ini bermuara pada substansi yang seharusnya dibawa oleh undang-undang, seperti RUU Perampasan Aset, karena konsep ideal Perma tidak boleh berisi substansi yang berada di atasnya. Hal ini dapat dilihat pada pasal 11 ayat (1) draf RUU perampasan aset yang berbunyi, "*Untuk kepentingan Penelusuran, lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat melakukan Penghentian Transaksi*".¹⁸

Namun, ada suatu kondisi yang membuat Perma ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hal ini dikarenakan substansi tersebut bersinggungan dengan RUU yang belum sah sebagai undang-undang. Oleh karena itu, Perma ini akan menjadi sebuah solusi kekosongan hukum terhadap perampasan aset, karena proses membentuk Undang-Undang memiliki dinamika politik dan proses waktu yang lama.¹⁹ Selain itu, Perma ini hadir sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan bagi kelancaran jalannya peradilan, yang merupakan kewenangan MA yang diberikan oleh Undang-Undang.²⁰ Dengan hadirnya Perma No. 1 Tahun 2013, merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan hukum yang hingga saat ini belum adanya regulasi penanganan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki (2011), *Op. Cit*, hlm. 67

¹⁸ Lihat draf RUU Perampasan Aset. Pasal 11 ayat (1)

¹⁹ Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan MA (Perma)*, Jurnal RechtsVinding Online, Hlm

²⁰ Lihat Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Ketentuan Umum poin 2

Potensi Penerapan Perma No. 1 Tahun 2013 Dalam Hal Perampasan Aset di luar Rekening

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “*kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai*”.²¹ Pada tindak pidana yang merugikan negara, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsep yang paling ideal dalam kondisi ini adalah pengembalian aset negara yang merupakan hak negara yang telah hilang. Dalam suatu tindak pidana terdapat setidaknya tiga komponen, yaitu pelaku, tindakan pidana, dan hasil dari tindak pidana.²² Konsep *follow the suspect* dirasa cukup kuno dalam menghadapi Permasalahan di era modern ini. Penerapan paradigma *follow the money* menjadi konsep maju yang lebih sesuai untuk menegakkan hukum di era ini mengingat uang merupakan *lifeblood of crime* yang bermakna menghentikan alirannya akan berdampak baik pada kesehatan perekonomian negara dan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Potensi penerapan Perma No. 1 Tahun 2013 Dalam Hal Perampasan Aset di luar Rekening

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “*kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai*”.²³ Pada tindak pidana yang merugikan negara, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsep yang paling ideal dalam kondisi ini adalah pengembalian aset negara yang merupakan hak negara yang telah hilang. Dalam suatu tindak pidana terdapat setidaknya tiga komponen, yaitu pelaku, tindakan pidana, dan hasil dari tindak pidana.²⁴ Konsep *follow the suspect* dirasa cukup kuno dalam menghadapi Permasalahan di era modern ini. Penerapan paradigma *follow the money* menjadi konsep maju yang lebih sesuai untuk menegakkan hukum di era ini mengingat uang merupakan *lifeblood of crime* yang bermakna menghentikan alirannya akan berdampak baik pada kesehatan perekonomian negara dan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

²¹ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 11 angka 22

²² Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra. “*Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*”, Jurnal Of Islamic Law, Vol 33, No. 1. Hlm. 6

²³ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 11 angka 22

²⁴ Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra. “*Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*”, Jurnal Of Islamic Law, Vol 33, No. 1. Hlm. 6

Potensi penerapan Perma No. 1 Tahun 2013 Dalam Hal Perampasan Aset di luar Rekening

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “*kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai*”.²⁵ Pada tindak pidana yang merugikan negara, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Konsep yang paling ideal dalam kondisi ini adalah pengembalian aset negara yang merupakan hak negara yang telah hilang. Dalam suatu tindak pidana terdapat setidaknya tiga komponen, yaitu pelaku, tindakan pidana, dan hasil dari tindak pidana.²⁶ Konsep *follow the suspect* dirasa cukup kuno dalam menghadapi Permasalahan di era modern ini. Penerapan paradigma *follow the money* menjadi konsep maju yang lebih sesuai untuk menegakkan hukum di era ini mengingat uang merupakan *lifeblood of crime* yang bermakna menghentikan alirannya akan berdampak baik pada kesehatan perekonomian negara dan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

Kenyataan bahwa frasa yang dibawa dalam Perma ini dapat berarti luas, melahirkan argumentasi bahwa peraturan ini juga mengatur harta bergerak dan tidak bergerak. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berdasarkan Pasal 509-518, benda bergerak dipahami sebagai benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan atau ditentukan sebagai benda bergerak menurut undang-undang. Dikuatkan juga oleh Pasal 513 yang menyatakan, “*istilah barang bergerak, tanpa ada pengecualian, meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan di atas, dianggap bersifat bergerak*”. Kesimpulannya, jika dirujuk lebih dalam Perma ini dapat merampas harta di luar rekening, saat menafsirkan frasa “harta kekayaan”.

Interpretasi ini juga didukung fakta bahwa dalam penamaan Perma No. 1 Tahun 2013 ini, terdapat kata “Tindak Pidana lain”. Bahkan, frasa “Tindak Pidana Lain”, memberi keterangan bahwa Perma ini justru tidak hanya bermain pada UU TPPU saja. Implementasinya dapat jauh lebih luas, bukan hanya pasal bahkan undang-undang pidana lainnya. Identifikasi ini hanya akan didapat ketika membaca dan meresapi secara seksama kata-perkata di judul Perma ini. Sehingga, membuktikan bahwa Perma ini memang sedari awal mengatur tata cara yang luas dan tidak terkurung pada satu norma (pasal 67 UU TPPU), bahkan tidak terkurung pada satu undang-undang saja.

Terlebih lagi pada saat ini, telah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) yang merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan

²⁵ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 11 angka 22

²⁶ Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra. “*Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi*”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol 33, No. 1. Hlm. 6

terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.²⁷ Hal ini memberikan manfaat bagi Indonesia dalam persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian akan berdampak pada kerja sama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara, termasuk pemulihan aset.²⁸ Melalui 40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus FATF, Indonesia dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam rekomendasi tersebut, terutama pada bagian Sistem Hukum poin ke-3. Dalam poin ini terdapat ketentuan pihak berwenang dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal. Di Amerika Serikat aset yang hilang sebagai akibat dari aktivitas kriminal telah lama dikembalikan melalui penyitaan kriminal dan penyitaan aset NCB.²⁹ NCB sendiri merupakan prinsip yang diperkenalkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, yakni sebuah konvensi PBB yang menentang Korupsi sebagai bentuk perampasan aset tanpa pemidanaan. Selama ini, di Indonesia penyitaan kekayaan terbatas pada pelaku yang terbukti bersalah atas tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Hukuman perampasan aset tidak dapat berdiri sendiri dan menempel pada pidana pokok. Selama berstatus menjadi hukuman tambahan, sangat sulit mengimplementasikannya pada kasus-kasus khusus yang rumit.

Dalam Konsep NCB *asset forfeiture* sebenarnya terjadi sistem pembuktian terbalik.³⁰ Pihak yang merasa memiliki aset-lah yang harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak ternoda oleh tindak pidana. Hal ini juga sejalan dengan Perma ini, yang mewajibkan pihak yang merasa keberatan untuk menyampaikan keberatannya kepada pengadilan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam NCB, yang harus dibuktikan hanyalah aset tersebut tidak bersalah.³¹ Sejauh ini, dapat dipahami bahwa konsep NCB dan Perma ini cukup identik.

Terdapat kasus kejahatan korupsi yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri, seperti Djoko S. Candra dan Edy Tansil. Dalam melakukan persidangan dan memutus keduanya bersalah, terdapat Permasalahan diplomatik untuk menjerat mereka. Walaupun faktanya aset bisnis pelaku masih ada di Indonesia. Untuk kasus-kasus seperti ini, pembekuan hingga perampasan dilakukan paling tepat adalah dengan NCB. Tepatnya, Perma No. 1 tahun 2013 juga memfasilitasi beracara bagaimana merampas aset yang disangkakan merupakan tindak pidana, tanpa membutuhkan putusan tindak pidana asal.

²⁷ Badan Kebijakan Fiskal, 2023, *Indonesia Menjadi Anggota Penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/538>, Diakses pada 16 Mei 2024

²⁸ PPATK, 2023, *Keanggotaan Penuh FATF : Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045*, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html, Diakses 16 Mei 2023

²⁹ Ibid


³⁰ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 28

³¹ Ibid

Pelaksanaan *Asset Tracing* Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013

Prosedur penelusuran atau pelacakan aset (*asset tracing*) dalam penanganan TPPU di Indonesia juga tercantum di dalam Perma No. 1 Tahun 2013, yang juga memberi ruang pengaturan mengenai mekanisme asset tracing untuk aset-aset di luar rekening, yang selanjutnya melibatkan beberapa langkah seperti identifikasi, mengumpulkan, dan mengelola aset yang terkait dengan kegiatan TPPU.³² Hal ini merupakan upaya dalam rangka mengurangi jumlah LKTM yang terjadi, berkaca dari adanya peningkatan LKTM dalam 2 tahun terakhir seperti yang terdapat dalam grafik di bawah.

Diagram 3 Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LKTM Dalam 2 Tahun Terakhir s/d November 2023



Adapun langkah dalam melakukan *asset tracing* antara lain, *Pertama* adalah melakukan analisis data.³³ Diskursus mengenai analisis data dilakukan oleh PPATK secara aktif dalam rangka menindaklanjuti dugaan TPPU yang pada akhirnya bermuara pada pelaporan, sebagaimana terlihat dari data Tingkat pelaporan yang dikutip langsung dari PPATK.³⁴ Prosedur ini secara implisit diterangkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2013, dimana PPATK berhak untuk menindaklanjuti laporan yang masuk terkait dengan adanya dugaan aset yang dihasilkan dari TPPU untuk melakukan pengamanan sementara terhadap aset³⁵ selagi penyidik melakukan tahapan lanjutan yang berkaitan dengan menyiapkan kelengkapan berkas penuntutan dan pengumpulan Informasi.³⁶

Kedua, adalah pengumpulan informasi. Tim *asset tracing*, yang dalam hal ini adalah pihak penyidik baik itu penyidik dari PPATK, penyidik khusus, maupun

³² Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. Prosedur Operasional Baku (POB) Persiapan dan Pelaksanaan Pelacakan Aset KPK

³³ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia", Jurnal Yuridika Vol 28 No 3, 2013, Hlm. 315

³⁴ Muh Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK No. 90/PUU-XIII/2015", Jurnal Konstitusi Vol 16 No 4, 2019, Hlm. 726

³⁵ Op. Cit. Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁶ Lihat Perma No. 1 Tahun 2013. Pasal 4 ayat (1)

penyidik Tindak Pidana Asal³⁷ akan mengumpulkan informasi tentang aset yang diduga terkait dengan kegiatan TPPU.³⁸ Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, dokumen transaksi, dan keterangan dari berbagai pihak.³⁹ Jika merujuk kepada Perma No. 1 Tahun 2013, dalam hal aset yang ditelusuri tidak mendapat informasi jelas, maka penyidik harus diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti aset melalui mekanisme *In Rem Forfeiture*.

Jika aset tersebut sulit dilacak, penyidik cukup berfokus kepada aset yang terakhir ditemukan dan dicurigai.⁴⁰ Penerapan mekanisme ini tercermin dari kasus Salahudin, Dimana kasus ini melibatkan seorang DPO bandar sabu-sabu bernama Salahudin, yang diketahui melakukan TKM atas sebuah kapal feri cepat yang diduga diperoleh dari dana hasil pengedaran narkoba sehingga oleh penyidik BNN Provinsi dilakukan penyitaan atas kapal feri senilai 15 Miliar rupiah tersebut. Setelah dilakukan penyidikan kepada 3 (tiga) orang bawahan Salahudin, ditemukanlah aliran dana senilai 1 miliar yang ditunjukkan kepada PT Marina Tama Gema Nusa, beralamat di Batam. PT Marina Tama Gema Nusa mengaku hanya menerima dana atas pembelian sebuah kapal feri dan yang baru dibayarkan adalah 8 miliar rupiah. Dengan status Salahudin sebagai DPO yang tidak diketahui keberadaannya dalam kasus ini, maka penyidik mengajukan mekanisme *In Rem Forfeiture* dan diputuskan bahwa negara hanya merampas 1 miliar rupiah.⁴¹

Kasus ini memberikan penafsiran bahwa negara seolah-olah hanya dapat merampas aset dalam rekening, yakni uang senilai 1 miliar rupiah yang di transfer Salahudin kepada PT Marina Tama Gema Nusa. Namun, ini tidak berarti bahwa negara tidak dapat merampas aset diluar rekening, seperti uang 8 miliar dan kapal feri yang telah dikembalikan kepada PT Marina Tama Gema Nusa. Hanya saja, pengembalian kapal feri kepada PT Marina Tama Gema Nusa merupakan bentuk pemberian kepastian hukum kepada 'korban', yakni dalam hal ini adalah PT Marina Tama Gema Nusa karena masih memiliki hak atas kapal yang belum dibayarkan setengah harganya oleh Salahudin, sebagai cerminan atas pasal 18 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2013. Namun, Sangat dimungkinkan apabila negara mengambil keputusan untuk merampas uang tunai senilai 8 Miliar yang sudah dibayarkan Salahudin kepada PT Marina Tama Gema Nusa. Hal inilah yang membuka potensi bagi perampasan aset di luar rekening oleh negara.

Ketiga, adalah penggunaan teknik investigasi yang mutakhir, demi pelacakan aset menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini termasuk pencocokan atas

³⁷ Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers), Hlm. 24

³⁸ Eddy Hiariej O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga), Hlm.

³⁹ Very Yovelin, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra, "Peran Perbankan dalam Menyelesaikan Kasus Pencucian Uang Obat Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010", Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021, 2021, Hlm. 322

⁴⁰ Amanda Geraldine, Altuti, Muhammad Rayhan Firmansyah, "Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 52 No 4, Hlm797

⁴¹ Direktorat Hukum. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hlm. 65

transaksi perbankan dan transaksi non-perbankan yang waktunya terdekat sehingga dapat dijadikan hipotesis awal pencurigaan aset tersebut sebagai aset TPPU. Dalam penelusuran terhadap aset di luar rekening yang tidak bisa ditelusuri melalui transaksi rekening karena tidak ditemukan siapa pemiliknya, proses penanganannya difokuskan pada aset yang ada dan riwayat pembelian aset dalam waktu dan wilayah tertentu.

Pada dasarnya, baik Perma No. 1 Tahun 2013 dan RUU Perampasan Aset memiliki tujuan yang identik.⁴² Berdasarkan draf final RUU Perampasan Aset terdapat beberapa kesamaan dengan Perma No. 1 Tahun 2013. Misalnya, RUU perampasan aset pada pasal 7 ayat (2) mengatur perampasan aset terhadap perkara pidana yang tidak dapat disidangkan, ketentuan ini sama dengan pengaturan di Perma ini. Lalu, pasal 11 RUU Perampasan Aset mengatur tentang pemberhentian transaksi keuangan oleh PPATK, Perma ini juga mengatur yang sama. Kesimpulannya, Perma ini selaras dengan semangat RUU perampasan aset.

KESIMPULAN

Muatan materi Perma No. 1 Tahun 2013 secara substansial melengkapi kekosongan hukum acara berdasarkan Pasal 67 UU TPPU. Meskipun timbul pertanyaan mengenai substansi dari Perma ini yang bisa saja melampaui eksistensi. Selama kodifikasi hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka tidak dibenarkan spekulasi bahwa Perma ini overlap.

Selanjutnya, berdasarkan adanya Interpretasi Gramatikal terhadap frasa “harta kekayaan” dan penamaan Perma No. 1 Tahun 2013 yang mencantumkan frasa “Tindak Pidana Lain”. Perma No. 1 Tahun 2013 juga mendorong pelaksanaan perampasan aset agar dilakukan tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan terkait tindak pidana asal, sejalan dengan konsep NCB dan dogma atas pasal 3 rekomendasi FATF. Kejelian penegak hukum dalam menafsirkan Perma ini untuk mengejar aset di luar rekening adalah hasil akhir yang ingin dicapai dalam kajian ini. Kompleksitas alur asset tracing terhadap harta kekayaan dan aset di luar rekening dapat dilakukan melalui metode analisis data, pengumpulan informasi, dan pemanfaatan teknik investigasi yang mutakhir. Hal ini juga tercermin dari beberapa pasal dalam Perma No. 1 Tahun 2013 serta dijelaskan pula dengan dibukanya kesempatan terhadap mekanisme keberatan, serta PPATK memiliki peran besar terkhususnya dalam memastikan asset tracing ini dapat terlaksana dengan baik setelah adanya pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir. 2017. *Asset Tracing and Asset Recovery dalam TPK dan TPPU*, (Medan: Komisi Pemb erantasan Korupsi)
- Afif Khalid, “Penafsiran Hukum oleh hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl, Volume VI Nomor 11*

⁴² Devi Eka Verawati dan Otto Yudianto, “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan kewarganegaraan*, Vol.1 No. 2. Hlm. 6

- Amanda Geraldine, Altuti, Muhammad Rayhan Firmansyah, “Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 52 No 4*
- Devi Eka Verawati dan Otto Yudianto, “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan kewarganegaraan, Vol.1 No. 2*
- Direktorat Hukum, 2021, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasinya*, (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120)
- Direktorat Hukum. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
- Eddy Hiariej O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga)
- Legal Assistance Programme for Latin America and the Carribean LAPLAC. 2011. *Model in Law on In Rem Forfeiture*, (Washington DC: United Nations Office on Drugs and Crime)
- Heri Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi”, *Jurnal Of Islamic Law, Vol 33, No. 1*
- Muh Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi Vol 16 No 4, 2019*
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Indonesia. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain
- Nurhaini Butarbutar, “Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum”, *Yustisia Vol. 1 No. 1, 2012*
- Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”. *Volume 3 Nomor 1*

- Riani Bakri, Murtir Jeddawi, “*Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, Palangga Praja Vol. 4 No. 2, 2022*”
Rokilah, “*The Role of The Regulations in Indonesia State System*”,
Audikasi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2020
- Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Jurnal RechtsVinding Online*
- Toetik Rahayuningsih, “*Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*”, *Jurnal Yuridika Vol 28 No 3, 2013*
- Very Yovelin, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra, “*Peran Perbankan dalam Menyelesaikan Kasus Pencucian Uang Obat Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*”, *Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021, 2021*
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009)
- Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers)
- Yunus Husein. 2020. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

WEBSITE

- Badan Kebijakan Fiskal, 2023, *Indonesia Menjadi Anggota Penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/538>, Diakses pada 16 Mei 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya*, diakses pada 15 Mei 2024, pukul 01.45 WIB
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>
- Pasha Yudha Ernowo, “*Selama 2022, KPK Setorkan Aset Recovery Sebesar Rp566,97 Miliar*”, infopublik.id. diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 02.00 WIB,
<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/697929/selama-2022-kpk-setorkan-aset-recovery-sebesar-rp566-97-miliar-ppatk>, 2023,
Keanggotaan Penuh FATF : Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045,
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html, Diakses 16 Mei 2024